



BUPATI KAPUAS HULU

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

SURAT EDARAN

Nomor : 800.1.4.1/416/BKS/PSDM

**TENTANG
PROSEDUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

1. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menerbitkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/ atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.
3. Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan sebagaimana dimaksud, dilakukan dalam bentuk pemberian tugas belajar melalui prinsip : prosedural, selektif, akuntabel dan berkualitas.

4. Pemberian tugas belajar berdasarkan prinsip prosedural, selektif, akuntabel dan berkualitas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
5. Pada saat Surat Edaran ini berlaku, PNS yang dapat diberikan tugas belajar wajib mengikuti prosedur dan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini, agar dapat diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh pimpinan Perangkat Daerah dalam memberikan rekomendasi bagi PNS dilingkungan kerja masing-masing untuk pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 28 Februari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
BUPATI KAPUAS HULU



FRANSISKUS DIAAN

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



LAMPIRAN

SURAT EDARAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 800.1.4.1/416/BKS/PSDM

TENTANG PROSEDUR PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

1. PROSEDUR

- 1). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengusulkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan unit kerjanya yang memenuhi persyaratan sebagai calon pegawai tugas belajar kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu dengan melampirkan kelengkapan administrasi antara lain:
 - a. Surat Pengantar Usulan Tugas Belajar dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah);
 - b. Rekomendasi mengikuti seleksi tugas belajar dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah);
 - c. Formulir calon pegawai tugas belajar;
 - d. Dokumen rencana kebutuhan tugas belajar dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah);
 - e. Fotocopy Surat Keputusan sebagai CPNS dan PNS;
 - f. Fotocopy surat keputusan mutasi pindah ke Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bagi PNS dengan SK Pengangkatan dari Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi lainnya;
 - g. Fotocopy surat Keputusan pengangkatan dalam pangkat dan jabatan terakhir;
 - h. Fotocopy penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;.
 - i. Fotocopy Ijazah dan Transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 - j. Kelengkapan administrasi lainnya yang menjadi persyaratan Lembaga Pendidikan dan/atau pihak ketiga bagi tugas belajar pendanaan *cost sharing* dan tugas belajar pendanaan penuh pihak ketiga;

- 2). Surat Usulan diterima oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu paling lama 1 (satu) bulan sebelum PNS mengikuti seleksi tes masuk atau pendaftaran ke Lembaga Pendidikan;
- 3). Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu melakukan verifikasi administrasi terhadap usulan calon pegawai Tugas Belajar. Verifikasi dilakukan paling lama 2 (dua) hari;
- 4). Berdasarkan hasil seleksi administrasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu menerbitkan surat rekomendasi mengikuti seleksi/tes Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan/atau pihak ketiga serta surat lainnya yang menjadi persyaratan pihak ketiga, rekomendasi paling lambat diterbitkan selama 2 (dua) hari setelah proses verifikasi selesai;
- 5). Calon PNS tugas belajar yang dinyatakan lulus oleh Lembaga Pendidikan dan/atau pihak ketiga sesuai rekomendasi melengkapi berkas antara lain :
 - a. Surat pengantar usulan penunjukan Tugas Belajar oleh OPD;
 - b. Surat Keterangan lulus dari Lembaga Pendidikan;
 - c. Surat Keputusan penetapan Tugas Belajar bagi Tugas Belajar pendanaan pihak ketiga dan Tugas Belajar pendanaan *cost sharing*;
 - d. Surat rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
 - e. Surat keterangan calon PNS tugas belajar;
 - f. Surat perjanjian tugas belajar;
 - g. Surat Keputusan jabatan terakhir dan dokumen Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi calon PNS Tugas Belajar yang menduduki jabatan fungsional;
 - h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
 - i. Kelengkapan administrasi lainnya yang menjadi persyaratan Lembaga Pendidikan dan/atau pihak ketiga;

Format dokumen pada huruf (e) dan (f) tersedia pada lampiran Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. PERSYARATAN

PNS yang akan melaksanakan tugas belajar harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berstatus sebagai PNS;
- b. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
- c. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal mutasi pindah ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak menyelesaikan Pendidikan formal terakhir yang pernah diakui;
- e. Memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa Pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan :
 1. Minimal 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan;
 2. Minimal 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan;
- f. Penilaian kinerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat paling rendah “baik”;
- g. Memenuhi syarat pangkat/golongan ruang sesuai jenjang Pendidikan dan Ijazah, antara lain :
 1. Program Pendidikan Diploma I, Diploma II dan Diploma III, memiliki Ijazah SMA atau setara;
 2. Program Pendidikan Diploma IV, Program Diploma IV dan Pendidikan Profesi, memiliki ijazah SMA atau setara pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/(II/b);

3. Program Pendidikan Diploma IV transfer/alih jenjang, Program Pendidikan Diploma IV transfer/alih jenjang dan Pendidikan Profesi, memiliki ijazah Diploma III, pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/(II/b);
 4. Program Pendidikan Sarjana, Program Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Profesi memiliki ijazah SMA atau setara, pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/(II/b);
 5. Program Pendidikan Profesi, Program Pendidikan Magister, Program Pendidikan Dokter Spesialis, Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis, pangkat paling rendah Penata Muda/(III/a); dan
 6. Program Pendidikan Doktoral atau yang setara, pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I/(III/b).
- h. Tidak sedang :
1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara bagi PNS;
- i. Tidak pernah :
1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- j. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan pihak ketiga dan/atau perguruan tinggi;

- k. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar; dan
- l. bersedia diberhentikan dari jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas serta jabatan fungsional;

Pengecualian persyaratan pemberian Tugas Belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional berdasarkan persetujuan dari Gubernur dan/atau Menteri.

3. PENYELENGGARA TUGAS BELAJAR DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

- a. Status lembaga pendidikan tempat Tugas Belajar merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi yang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- b. Program studi pada perguruan tinggi dalam negeri memiliki akreditasi paling kurang :
 - 1. “B” atau “Baik Sekali” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT); dan
 - 2. “C” atau “Baik” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi “B” atau “Baik Sekali” atas persetujuan menteri;
- c. Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan di luar negeri dapat diberikan persetujuan sepanjang lembaga pendidikan dan program studi tersebut diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- d. Khusus Pejabat Fungsional wajib memperhatikan program studi yang memiliki kesesuaian atau linier dengan pendidikan sebelumnya dan dapat menunjang bagi peningkatan jenjang serta karier dalam jabatan fungsionalnya.

4. PENETAPAN TUGAS BELAJAR

PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) / atau PPK dapat mendelegasikan penetapan Keputusan Tugas Belajar secara berjenjang kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu yang berwenang menetapkan Tugas Belajar jenjang pendidikan program diploma, program sarjana, dan program profesi; dan Sekretaris Daerah berwenang menetapkan Tugas Belajar jenjang pendidikan program magister, program pendidikan dokter spesialis dan program pendidikan dokter sub spesialis.

Penerbitan surat Keputusan Tugas Belajar dilakukan satu bulan satu kali penerbitan secara kolektif berdasarkan usulan masuk yang telah terverifikasi dan tervalidasi sesuai ketentuan yang berlaku.

5. PENDANAAN

Tugas Belajar diberikan melalui 4 (empat) jenis/sumber pendanaan, yaitu :

- a. Tugas Belajar Pendanaan Penuh APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah);
- b. Tugas Belajar Pendanaan Penuh Pihak Ketiga atau APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara);
- c. Tugas Belajar Pendanaan *Cost Sharing*; dan
- d. Tugas Belajar Pendanaan Mandiri.

Khusus Tugas Belajar Pendanaan Mandiri, PNS tidak diperkenankan menuntut pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

6. KETENTUAN LAIN LAIN

1. Bagi PNS yang sedang dalam menjalani proses pendidikan dan belum mengusulkan Tugas Belajar sebelum Surat Edaran ini ditetapkan dapat segera mengusulkan Keputusan Tugas Belajarnya paling lambat :

Strata Satu (S-1)

- SMA ke Strata Satu (S-1) : 4 (empat) semester sebelum masa pendidikan berakhir;
- D-III (Diploma Tiga) ke Strata-1 : 1 (satu) semester sebelum masa pendidikan berakhir;
- Strata Dua (S-2) : 2 (dua) semester sebelum masa pendidikan berakhir;

Sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

2. Selanjutnya untuk setiap PNS yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi wajib berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu melalui Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (PSDMA) untuk mendapatkan arahan lebih teknis terkait syarat dan ketentuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dan menjadi pedoman, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 28 Februari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
BUPATI KAPUAS HULU



FRANSISKUS DIAAN

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

